

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pada zaman ini sangat banyak kasus hukum yang melibatkan suatu entitas di dunia bisnis, khususnya dalam hal memanipulasi proses pencatatan keuangan (akuntansi). Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada perusahaan kecil saja, melainkan perusahaan besar di Amerika tidak luput dari tindak kecurangan, seperti: Xerox, Enron, WorldCom, yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan dan menyebabkan profesi akuntan publik mendapat kritikan pedas karena dianggap memberikan informasi yang tidak benar. Atas dasar banyaknya kasus tersebut, maka AICPA (1988) mensyaratkan bahwa “auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan” (Januarti, 2008).

Asumsi didirikanya suatu entitas bisnis adalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya atau yang biasa disebut *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan “suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya” (SPAP, 2011). “Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun

sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit” (Pernyataan Standar Auditing 2001, No.30).

Basri (1998) dalam Fanny dan Saputra (2005) mengatakan bahwa “secara de facto sebetulnya sekitar 80% dari lebih 280 perusahaan go public praktis bisa dikategorikan bangkrut. Hal ini dikarenakan utang sebuah perusahaan yang jauh melebihi dari pada asset perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai rasio *Leverage* suatu perusahaan berarti menunjukkan semakin buruknya kinerja keuangan perusahaan yang akan berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan tersebut”. Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menemukan bahwa “tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya”.

Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit (Pernyataan Standar Auditing 2001, No.30). Auditor harus mengungkapkan tentang permasalahan sebuah kelangsungan hidup perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki indikasi kebangkrutan yang sangat kuat pada perusahaan.

Arga dan Linda (2008) menyatakan bahwa “kajian atas opini audit *going concern* dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan, seperti kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.” Venuti (2007) dalam Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa opini ini merupakan badnews bagi pemakai laporan keuangan. Permasalahan yang terjadi adalah sangat sulit bagi auditor untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan, sehingga tidak sedikit auditor yang mengalami dilema tentang independensi auditor dalam memberikan pendapat kelangsungan usaha sebuah perusahaan. Hal itu dikarenakan adanya sebuah hipotesis self-fulfilling prophecy yang berarti apabila seorang auditor memberikan opini *going concern* pada sebuah perusahaan, maka perusahaan cenderung lebih cepat mengalami kebangkrutan karena banyak investor yang membatalkan investasinya dan kreditor yang menarik dananya dari perusahaan tersebut.

Auditor dapat mempertimbangkan ukuran sebuah perusahaan untuk menilai rencana dari pihak manajemen kedepannya sehubungan dengan upaya mengurangi dampak terkait ancaman kelangsungan usaha, apabila perusahaan berada pada kondisi keuangan yang sulit. Santosa dan Wedari (2007) menemukan “bahwa size atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini *going concern*. Mutchler (1985) dikutip Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa perusahaan kecil akan lebih berisiko menerima opini audit *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar”. Hal ini dikarenakan auditor lebih mempercayai bahwa perusahaan yang lebih dapat menyelesaikan kesulitan keuangan yang dihadapinya dari pada perusahaan yang lebih kecil. Akan tetapi, Januarti dan Fitrianasari (2008) serta Junaidi dan Hartono (2010) mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap opini

*going concern* yang dikeluarkan oleh auditor. Hal ini terjadi karena pertumbuhan aktiva perusahaan tidak diikuti dengan kemampuan auditee untuk meningkatkan saldo labanya (Januarti dan Fitrianasari, 2010).

Seorang auditor, dalam mengevaluasi perusahaan yang memiliki keraguan besar atas kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, auditor harus mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, serta pertumbuhan perusahaan. Pada penelitian terpisah, yakni penelitian Setyarno (2006) menguji “bagaimana pengaruh rasio-rasio keuangan auditee (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, rasio leverage dan rasio pertumbuhan penjualan), ukuran auditee, skala auditor dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio likuiditas dan opini audit tahun sebelumnya secara signifikan berpengaruh terhadap opini *going concern*. Penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) yang menemukan bukti bahwa “rasio likuiditas dengan menggunakan proksi current ratio berpengaruh dalam menentukan opini *going concern*”. Berbeda dengan penelitian Komalasari (2004) serta Rahayu (2007) yang menyebutkan bahwa “rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern*”.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dalam periode tertentu. Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa “profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*”. Hal tersebut disebabkan karena financial leverage yang ditanggung oleh suatu perusahaan relatif besar, yakni

meningkatnya laba usaha tidak diimbangi dengan menurunnya hutang perusahaan (Januarti dan Fitrianasari, 2008). Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Rahayu (2007). Penelitian ini berbeda dengan Komalasari (2004) yang menyebutkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern*. Semakin rendah *Return on Asset* sebuah perusahaan maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan untuk mendapatkan opini selain WTP (Komalasari, 2004). Hani, et al (2003) serta Petronela (2004) dikutip Setyarno, dkk (2006) memberikan bukti bahwa profitabilitas berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penerbitan opini audit *going concern*.

Rasio leverage merupakan tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan (Weston dan Copeland, 1992 dikutip oleh Januarti dan Fitrianasari, 2008). Rasio ini diukur dengan menggunakan debt ratio atau dengan kata lain membandingkan total liabilitas dengan total asset. Jumlah liabilitas yang melebihi jumlah asset akan menyebabkan sebuah perusahaan akan mengalami defisiensi modal atau yang biasa disebut dengan saldo ekuitas negatif. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* sebuah perusahaan, menunjukkan semakin buruk kinerja keuangan sebuah perusahaan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki aktiva yang lebih kecil dari pada kewajibannya akan menghadapi bahaya kebangkrutan (Chen dan Church, 1992). Namun penelitian Rudyawan dan Badera (2008) menyatakan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh signifikan pada kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Rasio nilai pasar merupakan rasio untuk mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan melalui basis per saham. Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan rasio nilai pasar tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal itu dibuktikan dengan nilai koefisien variabel dari rasio nilai pasar menunjukkan nilai yang positif yang berarti memberikan indikasi bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* tidak selalu memiliki nilai rasio pasar yang rendah.

Sejumlah riset lain juga mengungkapkan jika faktor-faktor nonkeuangan turut serta mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*. Salah satunya adalah faktor kualitas audit yang diproksikan dengan reputasi KAP yaitu prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut (Rudyawan dan Badera, 2009). Selain itu, sejumlah pihak meyakini jika kantor akuntan publik (KAP) yang termasuk jajaran *big four* dipercaya dapat mengungkapkan opini *going concern* secara terbuka apabila kemampuan untuk melangsungkan usaha klien diragukan. Bahkan lebih dari dua dekade yang lalu DeAngelo (1981) berargumen bahwa KAP yang lebih besar memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Argumen tersebut diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa ukuran KAP dapat mendukung program pelatihan, metodologi audit terstandarisasi, dan adanya pengakuan internasional (Foroghi dan Shahshahani, 2012). Januarti dan Fitrianasari (2008) menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini *going concern*. McKeinley et. al (1985) dikutip Fanny dan Saputra (2005) menyatakan bahwa KAP besar akan berusaha untuk menjaga nama dan menghindari tindakan

yang mengganggu nama besar mereka. Ketika sebuah KAP sudah memiliki reputasi yang baik maka KAP akan berusaha untuk mempertahankan reputasi yang dimilikinya dan menghindarkan diri dari hal hal yang dapat merusak reputasinya sehingga KAP akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya (Januarti dan Fitrianasari, 2008). Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Rudyawan dan Badera (2009), Santosa dan Wedari (2007), serta Setyarno dkk (2006). Berbeda dengan penelitian Junaidi dan Hartono (2010) serta Rahayu (2007) yang menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Auditor *client tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama. Kecemasan akan kehilangan sejumlah fee yang cukup besar akan menimbulkan keraguan bagi auditor untuk menyatakan opini audit *going concern*. Dengan demikian independensi auditor akan terpengaruh dengan lamanya hubungan dengan auditee yang sama (Espahbodi, 1991 dalam Januarti, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009) menemukan bahwa auditor client tenure berpengaruh negatif pada penerimaan opini audit *going concern*. Namun penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) menemukan bahwa auditor client tenure tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan opini audit *going concern* .

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, yakni paling lambat 90 hari terhitung setelah tanggal laporan keuangan. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan auditor untuk bekerja lebih profesional. Namun dengan adanya

masalah *going concern*, auditor harus mengevaluasi kelangsungan usaha entitas dan menilai rencana manajemen untuk mengurangi dampak negatifnya sehingga diperlukan waktu yang lebih lama. Oleh karenanya riset ini menggunakan variabel *audit lag*, mengadopsi riset dari Januarti dan Fitrianasari (2008) yang menemukan bukti empiris bahwa *audit lag* berhubungan signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*.

Motivasi yang mendasari dilakukannya riset ini disebabkan adanya research gap dari peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini peneliti mencoba menambahkan variabel baru yaitu audit *client tenure*. Penelitian ini menguji variabel rasio keuangan auditee (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio nilai pasar) dan faktor non keuangan (reputasi KAP, ukuran perusahaan, *auditclient tenure*, dan *audit lag*) untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebelumnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah rasio keuangan auditee (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio nilai pasar) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*
2. Apakah faktor non keuangan auditee (reputasi KAP, ukuran perusahaan, *auditclient tenure*, dan *audit lag*) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti apakah rasio keuangan auditee (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio nilai pasar) dan faktor non keuangan auditee (reputasi KAP, ukuran perusahaan, *audit client tenure*, dan *audit lag*) berpengaruh pada penerimaan opini audit *going concern*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dan dapat menjadi bukti empiris bagi variabel variabel yang mempengaruhi opini audit *going concern*

#### **b. Manfaat praktis**

Memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dalam mengantisipasi timbulnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan dan pengendalian internal